

agar kebutuhan masyarakat akan permodalan terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terpenuhi juga.

Adapun KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dalam melaksanakan akad *bay' al-wafā'* dengan skema bahwa BMT (pembeli) membeli barang yang dijual (berupa sepeda motor atau kendaraan roda empat) anggota selama jangka waktu yang ditetapkan (misalnya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya), kemudian BMT menyewakan barang tersebut kepada anggota semula dengan akad *bay' al-istighlāl*, setelah itu anggota (*debitur*) tersebut membayar *ujrah* setiap bulan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, kemudian pada akhir jatuh tempo anggota membeli kembali barang yang dijual tersebut dengan harga pokok pada saat penjualan awal. Akan tetapi pembelian barang oleh pihak anggota pada akhir jatuh tempo tersebut sudah dibayarkan anggota setiap bulannya.

Menurut uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak sesuai dengan pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* menurut teori. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada skema pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di mana pihak pembeli (BMT) menyewakan kembali barang yang diperjualbelikan kepada penjual semula (pertama) dengan menggunakan akad *bay' al-istighlāl*; ketentuan barang yang diperjualbelikan menggunakan barang bergerak seperti sepeda motor atau kendaraan roda empat; cara pengambilan keuntungan dengan pembeli (BMT) menyewakan barang yang

sudah dibeli kepada penjual semula (pertama), dan cara pembelian kembali barang yang diperjualjualbelikan pada saat jatuh tempo dengan mengangsur setiap bulannya.

B. Analisis Pelaksanaan Akad *Bay' Al-Wafā'* pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

Menurut uraian di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak sesuai dengan pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* menurut teori. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada skema pelaksanaan akad *bay' al-wafā'*, ketentuan barang yang diperjualbelikan, cara pengambilan keuntungan, dan cara pembelian kembali barang yang diperjualjualbelikan pada saat jatuh tempo.

1. Skema akad *bay' al-wafā'*

Skema akad *bay' al-wafā'* sebenarnya hampir sama antara teori dengan praktik di mana terjadi transaksi jual beli antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan syarat penjual membeli kembali barangnya pada akhir jatuh tempo yang disepakati. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan yaitu pembeli menyewakan kembali barang yang sudah dibeli kepada anggota semula (anggota yang terikat transaksi jual beli) dengan menggunakan akad *bay' al-istighlāl*.

anggota (penjual) sendiri atau semula untuk mengambil keuntungannya, melainkan BMT bisa mengambil keuntungan dari menggunakan atau memanfaatkan barang sudah dibeli tersebut dengan menyewakan barang yang sudah dibeli tersebut kepada pihak ketiga (pihak yang tidak ada kontrak jual beli dengan pihak BMT) atau pihak BMT juga bisa mengambil sendiri manfaat dari barang yang sudah dibeli tersebut.

2. Ketentuan barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan dalam akad *bay' al-wafā'* adalah berupa barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo menggunakan barang bergerak, seperti sepeda motor atau kendaraan roda empat sebagai ketentuan barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana penjelasan di atas maka ketentuan barang yang diperjualbelikan tidak sesuai antara praktik dengan teori. Jadi, KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo seharusnya menggunakan barang yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah, sawah, dan lain-lain) sebagai ketentuan barang yang diperjualbelikan dalam akad *bay' al-wafā'* agar pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* sesuai dengan teori yang ada.

3. Pengambilan keuntungan oleh pembeli (BMT)

Adapun pengambilan keuntungan pada akad *bay' al-wafā'* yaitu dari barang yang sudah dibeli tersebut (berupa tanah) dimanfaatkan

oleh pembeli selama jangka waktu tertentu dan hasilnya merupakan keuntungan bagi pembeli. Sedangkan praktiknya di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo mengambil keuntungan dengan cara menyewakan barang yang sudah dibeli tersebut kepada anggota semula (pertama), kemudian anggota tersebut membayar *ujrah* setiap bulannya sebesar 2,7% per bulan selama jangka waktu yang disepakati.

Terlihat bahwa pengambilan keuntungan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo sebagai pembeli tidak sesuai dengan teori. Jadi, pihak BMT (pembeli) seharusnya mengambil keuntungan dengan menyewakan barang yang sudah dibeli tersebut kepada pihak ketiga (pihak yang tidak ada kontrak jual beli dengan pihak BMT) atau pihak BMT juga bisa mengambil sendiri manfaat dari barang yang sudah dibeli tersebut.

4. Cara pembelian barang yang diperjualbelikan pada saat jatuh tempo

Cara pembelian barang yang diperjualbelikan pada akad *bay' al-wafā'* yaitu secara tunai di akhir jatuh tempo seharga penjualan semula. Artinya kalau misalnya penjualan semula barang tersebut sebesar Rp 5 juta, maka di akhir jatuh tempo penjual membeli kembali barangnya secara tunai dengan harga penjualan semula yaitu sebesar Rp 5 juta. Hal tersebut hampir sama dengan praktik yang terjadi di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo di mana pembeli membeli kembali seharga penjualan semula. Akan

tetapi terdapat perbedaan di mana cara pembelian dilakukan secara mengangsur setiap bulannya. Apabila disesuaikan dengan teori, maka seharusnya anggota (penjual) membeli kembali barang tersebut secara tunai pada akhir jatuh tempo seharga penjualan semula.

Selain permasalahan pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di atas, ada permasalahan lain di mana pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad *bay' al-wafā'*. Apabila dikaitkan dengan teori menyatakan bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* kurang tepat jika digunakan pada pembiayaan modal kerja karena jika dilihat definisi dan aplikasi pembiayaan modal kerja lebih tepat jika menggunakan akad *muḍārabah* atau akad *mushārahah* yang mana akad tersebut merupakan akad kerja sama dalam rangka mendapatkan modal dengan sistem bagi hasil.

Selain akad *muḍārabah* atau akad *mushārahah*, pihak BMT juga bisa menggunakan akad *rahn* pada pembiayaan modal kerja di mana pihak anggota (*debitur*) menyertakan jaminan untuk mendapatkan modal sehingga modal tersebut bisa digunakan *debitur* untuk usaha. Tentunya dengan ketentuan apabila *debitur* tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan maka jaminan tersebut bisa dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang *debitur* tersebut. Berkaitan dengan praktik di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo yang menggunakan barang bergerak sebagai barang yang diperjualbelikan, maka akad *rahn* ini sangat tepat digunakan untuk pembiayaan modal

